

Legalitas Tindakan Embargo Vaksin COVID-19 Asal India di Tengah Pandemi Ditinjau dari Hukum Ekonomi Internasional

Dewi Indah Purnamasari*, Subekti, Ernu Widodo

Universitas Lampung, Indonesia

Email: contactdewiindah@gmail.com*, subekti@unitomo.ac.id,

ernu.widodo@yahoo.com

Keywords:	Abstract
<i>Embargo; Pandemic; International Economic Law.</i>	<i>An embargo is an action taken by a state to prohibit trade, economic activities, imports, or exports from another country. Such measures can disrupt international economic activities and adversely affect a nation's economy, particularly by interfering with Indonesia's national vaccination program. This study examines two main issues: how international economic law regulates embargo measures, and whether India's embargo on COVID-19 vaccines during the pandemic is legal under international law. This research aims to analyze the legality of India's COVID-19 vaccine embargo under international economic law. The study employs a normative legal approach with descriptive-analytical research type, utilizing secondary data obtained from legal sources, journals, articles, news, and online platforms. The findings reveal that embargo measures are legal under international law as regulated in Article 41 of the United Nations Charter as a form of international sanctions to encourage state compliance with international law. Furthermore, non-sanction embargoes for public health emergencies are permissible based on the principle of state sovereignty, escape clauses, and the SPS Agreement. Thus, India's embargo on COVID-19 vaccines is legally justified under international law as it was based on force majeure and aimed at protecting its citizens amid a global crisis.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Embargo; Pandemi; Hukum Ekonomi Internasional.	Embargo adalah salah satu tindakan yang dilakukan oleh suatu negara yang melakukan pelarangan perdagangan, ekonomi, impor, atau ekspor dari suatu negara. Tentu saja hal ini dapat mengganggu aktifitas ekonomi internasional dan dapat menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian suatu bangsa. Terkhusus tindakan tersebut dapat mengganggu program vaksinasi pemerintah Indonesia secara nasional. Persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum ekonomi internasional mengatur mengenai tindakan embargo yang dilakukan oleh suatu negara? Dan Apakah tindakan India yang melakukan embargo vaksin Covid-19 di masa pandemi legal dimata hukum internasional? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas tindakan embargo vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh India berdasarkan hukum ekonomi internasional. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, artikel, berita, dan situs-situs online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan embargo merupakan tindakan yang legal dalam hukum internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai salah satu bentuk sanksi internasional untuk mendorong kepatuhan negara terhadap hukum internasional. Selain itu, embargo non-sanksi untuk alasan darurat kesehatan diperbolehkan berdasarkan asas kedaulatan negara, escape clause, dan SPS Agreement. Dengan demikian, embargo vaksin COVID-

PENDAHULUAN

SARS-CoV-2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona merupakan virus baru yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, Tiongkok. Virus corona merupakan jenis virus yang serumpun dengan SARS dan MERS yang berasal dari subfamili Orthocoronavirinae dan dalam keluarga Coronaviridae dan ordo Nidovirales yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan. Kasus ini menjadi sangat ramai diperbincangkan masyarakat dunia setelah otoritas kesehatan kota Wuhan, Hubei, Tiongkok menginformasikan bahwa telah tewas tiga orang Wuhan setelah menderita pneumonia yang diakibatkan virus corona. Hingga akhirnya Pemerintah Tiongkok memutuskan untuk melakukan lockdown atau penutupan kota Wuhan demi mengurangi penyebaran virus tersebut. Penyebaran virus yang sangat cepat dan mudah menyebabkan virus ini telah menjangkiti lebih dari 500.000 orang di 136 negara per 25 Maret 2020. Hingga Per 5 Juni 2021, jumlah kasus baru Covid-19 seluruh dunia mencapai 449.332 ribu jiwa dengan total jumlah kasus secara keseluruhan dari awal Covid-19 menyerang dunia hingga per 5 Juni 2021 adalah 175 Juta kasus dengan 3,79 Juta meninggal seluruh dunia (Muthalib., 2018).

Tentu saja akibat pandemi Covid-19 ini berbagai sektor terdampak, salah satunya sektor ekonomi secara global. Seperti jatuhnya perekonomian Asia Pasifik seperti Korea Selatan, Australia, Singapura, Hongkong, Jepang yang mengalami resesi. Selain itu, Indonesia juga turut terdampak secara ekonomi bahkan Indonesia resmi mengalami resesi pada tanggal 5 November 2020 dengan ditandai menurunnya produk domestik bruto pada kuartal ke III- 2020 mencapai minus 3,49%. Resesi Indonesia sendiri terjadi sejak triwulan I di awal tahun 2020.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara dan subyek hukum internasional lainnya untuk dapat menghentikan laju pandemi yang kian hari kian ganas. Seperti World Health Organizations yang mengeluarkan sejumlah kebijakan dan rekomendasi terkait dengan Pandemi, memberikan informasi terkini terkait dengan jumlah penderita Covid-19, data penyebaran, dan cara-cara yang dapat digunakan negara-negara untuk mengurangi penyebaran virus diwilayahnya. Selain itu, negara-negara juga terus melakukan berbagai upaya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan seperti melakukan kebijakan social distancing, penggunaan masker, aturan larangan berkumpul, larangan travel, hingga lockdown untuk mengurangi dampak Covid-19. Selain itu peneliti seluruh dunia juga terus berupaya untuk dapat menemukan vaksin bagi Covid-19 hingga pada akhirnya pada pertengahan tahun 2020 Vaksin untuk virus Covid-19 berhasil ditemukan.

Berbagai negara dan produsen pun berlomba-lomba untuk dapat menemukan dan memproduksi vaksin. Ada berbagai jenis vaksin yang telah ditemukan seperti Vaksin Oxford-Astra Zeneca, Vaksin Sinopham, vaksin moderna, Vaksin Pfizer-BioNTech, Vaksin Sinovac, Vaksin Novavax, dan Vaksin PT. Bio Farma buatan Indonesia yang mana masing-masing vaksin memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Saat ini India yang merupakan negara yang memiliki pabrik vaksin Covid-19 terbesar nomor 2 di dunia

setelah Tiongkok. Namun, pada Maret 2021 India melakukan embargo terhadap vaksin-vaksin produksinya sehingga India tidak akan mengizinkan produksi vaksinnya keluar dari negaranya dan tidak akan mengirimkan vaksin tersebut ke World Health Organizations (WHO) dan Global Alliance for Vaccine and Immunization (GAVI). Namun, tentu saja embargo vaksin covid-19 ini akan mempengaruhi dunia, yang mana saat ini vaksin merupakan prioritas utama kebutuhan umat manusia seluruh dunia ditengah pandemi covid-19. Tentu saja, dengan adanya embargo ini, akan mempengaruhi proses vaksinasi masyarakat dunia yang akan berdampak terus melambatnya pertumbuhan ekonomi secara global. Terlebih pemerintah Indonesia telah meminta secara khusus kepada pemerintah India untuk tidak melakukan embargo vaksin ke negara Indonesia.

Beberapa penelitian telah mengkaji persoalan embargo dalam hukum ekonomi internasional. Penelitian Ermayanti, (2018) menganalisis pengaruh embargo minyak mentah Iran oleh Uni Eropa terhadap perekonomian Iran periode 2012-2014, yang menunjukkan bahwa embargo berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Iran. Penelitian Maharani dkk. menganalisis embargo senjata antara Indonesia dan Amerika Serikat dari perspektif hukum internasional, yang menyoroti bahwa embargo merupakan instrumen yang digunakan untuk mendorong kepatuhan terhadap hak asasi manusia. Penelitian (Anggraeni, 2020) mengkaji larangan impor hewan dari Tiongkok terkait pencegahan penyebaran COVID-19, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada kekhawatiran penularan virus melalui hewan hidup. Sementara itu, penelitian tentang embargo vaksin di masa pandemi masih sangat terbatas, terutama yang mengkaji legalitas embargo vaksin COVID-19 oleh India berdasarkan hukum ekonomi internasional.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi dasar urgensi penelitian ini. Penelitian-penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada embargo di bidang perdagangan senjata dan minyak, sementara kajian tentang embargo vaksin di masa pandemi masih terbatas. Dari sisi objek, penelitian tentang embargo vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh India belum pernah dikaji secara komprehensif dari perspektif hukum ekonomi internasional. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak yang mengkaji legalitas embargo non-sanksi yang dilakukan dengan alasan darurat kesehatan berdasarkan ketentuan SPS Agreement dan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya. Dengan demikian, terdapat celah penelitian untuk mengkaji legalitas tindakan India yang melakukan embargo vaksin COVID-19 di masa pandemi ditinjau dari hukum ekonomi internasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini menawarkan analisis tentang embargo vaksin COVID-19 oleh India yang belum pernah dikaji sebelumnya dalam literatur hukum ekonomi internasional. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, asas kedaulatan negara, *escape clause*, dan SPS Agreement dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara spesifik embargo non-sanksi yang dilakukan dengan alasan darurat kesehatan di tengah pandemi, yang membedakannya dari kajian embargo konvensional yang umumnya dikaitkan dengan sanksi internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi internasional, khususnya dalam memahami batas-batas kedaulatan negara di tengah krisis kesehatan global.

Kebaruan penelitian ini terletak pada beberapa aspek yang membedakannya dari kajian-kajian sebelumnya. Penelitian ini menawarkan analisis tentang embargo vaksin COVID-19 oleh India yang belum pernah dikaji sebelumnya dalam literatur hukum ekonomi internasional. Penelitian ini juga mengintegrasikan analisis berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB, asas kedaulatan negara, *escape clause*, dan SPS Agreement dalam satu kerangka analisis yang komprehensif. Selain itu, penelitian ini mengkaji secara spesifik embargo non-sanksi yang dilakukan dengan alasan darurat kesehatan di tengah pandemi, yang membedakannya dari kajian embargo konvensional yang umumnya dikaitkan dengan sanksi internasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum ekonomi internasional, khususnya dalam memahami batas-batas kedaulatan negara di tengah krisis kesehatan global.

Sebenarnya terdapat berbagai alasan yang menyebabkan embargo atau pelarangan lalu lintas barang dan pelarangan ekonomi dilakukan oleh masyarakat internasional. Menurut hemat penulis, terdapat dua faktor utama yang menyebabkan embargo dilakukan oleh subyek hukum internasional. Faktor pertama, ialah karena ada suatu negara atau subyek hukum internasional lainnya yang hendak memberikan sanksi secara internasional kepada negara lain untuk menegakkan hukum internasional dan sebagai pendorong kepatuhan negara-negara untuk mematuhi hukum internasional tersebut. Faktor kedua, ialah pelarangan lalu lintas barang, perdagangan, jasa itu dilakukan dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang tak terduga sehingga memaksa suatu negara untuk melakukan pelarangan. Misalnya, karena adanya wabah atau pandemi yang ditakutkan akan membahayakan kesehatan warga negara suatu negara apabila tetap memaksa untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan negara yang berisiko.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum ekonomi internasional mengatur mengenai tindakan embargo yang dilakukan oleh suatu negara? Dan Apakah tindakan India yang melakukan embargo vaksin Covid-19 di masa pandemi legal dimata hukum internasional? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, artikel, berita, dan situs-situs online.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindakan embargo dalam hukum ekonomi internasional serta mengkaji legalitas tindakan India yang memberlakukan embargo vaksin COVID-19 di masa pandemi ditinjau dari hukum ekonomi internasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi internasional dalam memahami legalitas embargo non-sanksi yang dilakukan dengan alasan darurat kesehatan, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait ketergantungan pasokan vaksin dari negara lain dan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai batas-batas kedaulatan negara di tengah krisis kesehatan global.

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Kemudian data yang diperoleh untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan, jurnal, artikel, berita, dan situs-situs online. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menghasilkan penelitian yang preskriptif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan dan menguraikan fakta serta permasalahan hukum terkait legalitas embargo vaksin COVID-19 oleh India dalam perspektif hukum ekonomi internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Embargo Dalam Hukum Ekonomi Internasional

Embargo adalah bentuk pelarangan lalu lintas barang, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Praktek embargo sendiri bukanlah hal yang asing lagi dalam dunia Internasional. Banyak negara yang telah melakukan tindakan embargo sebagai salah satu bentuk sanksi internasional.

Sebagai contoh, Amerika Serikat yang melakukan embargo ekonomi terhadap Iran dikarenakan Iran yang terus melakukan pengembangan terhadap senjata nuklir. Tak hanya Amerika Serikat yang pernah melakukan embargo minyak dari Iran, Uni Eropa pun pernah melakukan embargo untuk alasan yang serupa. Akibatnya ekonomi Iran menjadi terdampak. Namun, tak hanya Iran yang ekonominya terdampak Amerika Serikat dan Uni Eropa pun mengalami dampak ekonomi karena mereka merupakan subyek ekonomi yang memerlukan minyak sebagai penggerak industri teknologinya.

Kemudian, Amerika Serikat juga pernah melakukan embargo senjata kepada Indonesia sejak tahun 1999 hingga 2005 dikarenakan Indonesia yang dianggap oleh Amerika Serikat melakukan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada rakyat Timor Timor yang sekarang beralih nama menjadi Timor Leste setelah munculnya insiden Santa Cruz. Lalu, Amerika Serikat juga pernah melakukan embargo ekonomi kepada Myanmar di tahun 1997, 2003, dan 2007 dikarenakan Myanmar yang dianggap oleh pihak Amerika Serikat tidak melakukan pemerintahan secara demokratis. Amerika Serikat melakukan embargo ekonomi kepada pihak Myanmar sebagai desakan agar pemerintah Myanmar dapat menciptakan pemerintahan yang lebih demokratis lagi. Dan per Maret 2021 terdapat embargo yang dilakukan terhadap vaksin-vaksin Covid-19 asal India. Sehingga, dapat dikatakan bahwa praktek embargo sendiri dalam komunitas Internasional itu ada di di jalankan oleh subyek hukum internasional itu sendiri.

Sebenarnya ada berbagai alasan yang terjadi hingga mengapa embargo atau pelarangan lalu lintas barang, pelarangan ekonomi dilakukan oleh masyarakat internasional ini dilakukan. Menurut hemat penulis terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kenapa embargo dilakukan oleh subyek hukum internasional. Faktor pertama, ialah karena ada suatu negara atau subyek hukum internasional lainnya yang hendak memberikan sanksi secara internasional kepada negara lain untuk menegakkan hukum internasional dan sebagai pendorong kepatuhan negara-negara untuk mematuhi hukum internasional tersebut. Faktor kedua, ialah pelarangan lalu lintas barang,

perdagangan, jasa itu dilakukan dikarenakan adanya hal-hal tertentu yang tak terduga sehingga memaksa suatu negara untuk melakukan pelarangan. Misalnya, karena adanya wabah atau pandemi yang ditakutkan akan membahayakan kesehatan warga negara suatu negara apabila tetap memaksa untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan negara yang beresiko.

Legalitas Embargo Sebagai Sanksi Internasional

Keberadaan Embargo sendiri sebagai sebuah bentuk sanksi untuk mendorong kepatuhan negara untuk menaati hukum internasional sebenarnya telah diakui melalui Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan bahwa:

“ The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.” yang berarti bahwa “Dewan Keamanan dapat memutuskan tindakan apa yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang akan digunakan untuk memberlakukan keputusannya, dan Dewan Keamanan dapat meminta Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menerapkan tindakan tersebut. Ini mungkin termasuk pemutusan total atau sebagian dari hubungan ekonomi dan kereta api, laut, udara, pos, telegraf, radio, dan sarana komunikasi lainnya, dan pemutusan hubungan diplomatik.”

Lebih lanjut dalam *Repertoire of the Practice of The Security Council* dikatakan bahwa terdapat sejumlah sanksi yang dapat dilakukan oleh sebuah negara diluar penggunaan serangan bersenjata seperti sanksi larangan ekonomi dan perdagangan, embargo senjata, larangan berpergian, larangan keuangan dan diplomatik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindakan embargo adalah legal dimata internasional jika ditujukan untuk memberikan sanksi internasional.

Sebenarnya di dalam hukum ekonomi internasional, embargo bukanlah satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Terdapat beberapa cara yang dapat ditempuh untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi internasional, yakni:

1. Negoisasi

Adalah cara penyelesaian sengketa internasional dengan cara perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak dengan tujuan untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. Menurut Kohona, negosiasi merupakan cara yang paling efektif dalam menyelesaikan sengketa yang bermuasal dari suatu perjanjian karena para pihak dapat sampai kepada kesepakatan yang diharapkan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya.

2. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga. Pihak ketiga itu disebut sebagai mediator yang dapat berasal dari individu, lembaga, atau subyek hukum internasional. Fungsi utama dari seorang mediator adalah mencari berbagai solusi, kemudian mengidentifikasi perkara-perkara yang disepakati para pihak dan

kemudian membuat usulan dan saran-saran yang dapat menyelesaikan sengketa. Dasar hukum dari mediasi sendiri adalah Bab VI Piagam Pereserikatan Bangsa-bangsa Pasal 33 hingga Pasal 38.

3. Konsiliasi

Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa internasional secara damai yang melibatkan pihak ketiga untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Konsiliasi sendiri hampir mirip dengan mediasi namun perbedaannya terletak pada bahwa badan konsiliasi itu sudah terlembaga atau ad hoc.

4. Arbitrase

Arbitrase adalah penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah karena penyelesaiannya lebih cepat ketimbang proses berperkara di pengadilan. Kemudian kelebihan lainnya karena melalui cara ini, maka sifatnya adalah kerahasiaan, lalu para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hakimnya dan memilih hukum apa yang ingin digunakan. Jenis arbitrase sendiri ada dua yakni arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional.

Legalitas Embargo Non-Sanksi

Seperti telah dikemukakan pada awal artikel ini dijelaskan bahwa embargo merupakan sebuah tindakan pelarangan lalu lintas barang, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Kegiatan pelarangan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara ditengah pandemi Covid-19 ini kianlah banyak. Hal itu didasari karena, adanya ketakutan masyarakat internasional bahwa produk yang diekspor maupun diimpor tadi terkontaminasi oleh paparan virus Covid-19.

Tindakan larangan impor produk hewani dari Tiongkok pun dilakukan oleh Indonesia melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari RRT. Pemerintah Indonesia melakukan aturan ini selama 10 hari karena dikhawatirkan hewan-hewan yang berasal dari Tiongkok pada saat itu dapat menjadi Carrier atau pembawa virus mengingat menurut scientific evidence atau bukti ilmiah yang ada virus Covid-19 dapat menyebar melalui hewan hidup.

Di dalam hukum ekonomi internasional terdapat beberapa prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh subyek hukum ekonomi internasional terkhusus anggota World Trade Organization. Prinsip-prinsip tersebut ialah:

1. Asas Kebebebasan Berdagang

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap negara dan/atau subyek hukum ekonomi internasional memiliki kebebasan untuk berdagang dengan setiap negara ataupun orang di seluruh dunia ini. Tidak boleh ada pengecualian dalam hal apapun termasuk jika suatu negara memiliki sistem ekonomi, politik, ideologi yang berbeda.

2. Asas Most-Favoured Nation atau (MFN)

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi harus diterapkan yang mana mewajibkan semua negara anggota untuk memperlakukan negara lain secara sama dan tidak dibeda-bedakan.

3. Asas Kebebasan Berkomunikasi

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa setiap negara atau subyek hukum ekonomi internasional lainnya memiliki kebebasan untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan siapapun. Dalam hal ini termasuk juga kebebasan untuk memasuki suatu wilayah negara guna melakukan transaksi internasional.

4. Asas Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Nasional

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu negara haruslah memperlakukan hukum yang sama. Bahwa hukum yang berlaku bagi pengusaha asing haruslah sama dengan pengusaha lokal begitupun sebaliknya. Kaidah ini juga merupakan pengimplementasian dari prinsip non-diskriminasi.

5. Asas Tidak Merugikan Negara Lain

Asas ini menyatakan bahwa suatu negara tidak diperkenankan dan dilarang untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan negara lain sekali pun kebijakan itu ditujukan untuk kepentingan nasionalnya.

6. Asas Tindakan Pengaman (safeguards) dan asas penyelamat (escape clause)

Asas ini menyatakan bahwa suatu negara diperkenankan untuk menghindari suatu hal tertentu di dalam suatu aturan atau perjanjian internasional yang terkait dengan ekonomi internasional jika dirasa hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomiannya dengan cara mengecualikan suatu klausul dan membuat suatu klausul yang disebut dengan klausul penyelamat. Dengan adanya klausul penyelamat suatu negara dapat membuat pengecualian terhadap suatu kewajiban internasional tertentu dalam kurun waktu tertentu.

7. Asas Preferensi Terhadap Negara Berkembang

Asas ini menyatakan bahwa suatu negara dapat mendapatkan kelonggaran-kelonggaran ketentuan-ketentuan internasional. Negara yang dapat mendapatkan ketentuan ini tentu saja merupakan negara berkembang. Tujuan dari diberlakukannya asas ini ialah untuk mengurangi tingkat tariff impor pada barang manakala barang-barang tersebut berasal dari negara berkembang. Asas ini merupakan sebuah asas yang menyimpang dari asas Most Favoured Nation atau MFN.

8. Asas penyelesaian sengketa secara damai

Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa jika terjadi sengketa ekonomi internasional maka seyogyanya diselesaikan dengan cara damai. Asas ini diperkenalkan oleh John H. Jackson.

Dengan demikian, jika dilihat dan ditelaah tindakan embargo yang dilakukan oleh suatu negara jika dilakukan dengan alasan yang mendesak dan digunakan demi kepentingan rakyat maka sebenarnya tidak melanggar prinsip atau asas-asas hukum ekonomi internasional. Dikarenakan terdapat asas tindakan penyelamatan dan asas pengamanan yang dapat mengecualikan hal tersebut. Selain itu World Trade Organizations juga memiliki sebuah pengaturan internasional yakni SPS Agreement yang dapat digunakan oleh suatu negara apabila ingin melakukan embargo atau pelarangan lalu lintas barang baik impor maupun ekspor jika dikhawatirkan kegiatan tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakatnya.

Tujuan dari SPS Agreement adalah untuk melindungi dan mengamankan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan negara anggota dari produk-produk import seperti makanan, produk agrikultura, dan industri yang terlarang dan tercemar. Berdasarkan pasal 2.1 dari SPS Measures dikatakan bahwa:

“ Members have the right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal or plant life or health, provided that such measures are not inconsistent with provisions of this agreement.” Yang berarti bahwa setiap anggota memiliki hak untuk mengambil tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sanitasi dan phytosanitary untuk melindungi manusia, hewan dan tumbuhan hidup selama hal tersebut didasarkan kepada scientific principles atau prinsip ilmiah dan harus dikelola dan diawasi dengan sufficient scientific evidence atau bukti ilmiah yang cukup.

Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota World Trade Organizations terkait dengan tindakan-tindakan sanitasi dan phytosanitary, yakni:

1. Menerapkan persyaratan-persyaratan mengenai hewan, tumbuhan atau produk impor apapun yang harus diimpor dari wilayah bebas penyakit;
2. Pemeriksaan kandungan racun, virus, mikrobiologi dalam suatu produk yang diimpor;
3. Memerintahkan tindakan-tindakan khusus untuk produk yang diimpor;
4. Mensyaratkan jumlah pestisida yang boleh terkandung dalam sebuah produk;
5. Melarang produk-produk impor yang berbahaya dan beracun, yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa suatu negara dapat melakukan tindakan-tindakan pelarangan ekspor impor dari suatu negara lainnya jika terdapat alasan yang kuat yang didasari dengan bukti-bukti yang cukup bahwa pelarangan tersebut bertujuan demi melindungi kehidupan dan kesehatan masyarakat tersebut.

Tindakan Embargo Vaksin Covid-19 Oleh India Ditinjau Dari Hukum Internasional

Pada pertengahan Maret 2021, India memutuskan untuk melakukan embargo terhadap vaksin covid-19 produksinya dikarenakan lonjakan kasus covid-19 di negaranya. Saat ini jumlah penderita covid-19 di India tercatat per 7 Mei 2021 mencapai 400.000 jiwa lebih kasus baru dan menjadikan India sebagai negara dengan kasus covid terbesar nomor 3 di dunia. Hal ini menyebabkan India terpaksa untuk tidak mengirimkan menghentikan pengiriman vaksin produksinya ke seluruh dunia, terlebih menghentikan pengirimannya ke World Health Organization dan Global Alliance for Vaccine and Immunization.

Jika ditelaah melalui kacamata hukum internasional apa yang dilakukan India adalah Legal karena beberapa alasan. Alasan-alasan tersebut adalah:

1. Kedaulatan Sebuah Negara

Kedaulatan suatu negara merupakan sebuah konsep dan ajaran yang diakui dan menjadi dasar bagi hukum internasional. Kedaulatan dan persamaan derajat negara-negara merupakan sifat yang melekat pada negara merdeka yang merupakan subyek hukum internasional. Di dalam konsep kedaulatan, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak dapat dikurangi atau diintervensi oleh negara lain. Bahkan, menurut Jean Bodin kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu

negara yang tidak dibatasi oleh hukum. Di dalam Piagam Pereserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation Charter pasal 2 ayat (1) PBB menjamin adanya state sovereign equality yang mana bahwa setiap bangsa atau negara memiliki kedaulatan dan memiliki otoritas tertinggi diwilayahnya dan setiap negara memiliki derajat yang sama dihadapan hukum internasional. Maka dari itu, India sebagai negara yang memiliki kedaulatan penuh di negaranya dapat melakukan hal apapun diwilayahnya termasuk menahan untuk sementara vaksin covid-19 produksinya demi keselamatan warga negaranya.

2. Embargo Dilakukan Karena Ada Hal Yang Memaksa

Seperti telah dipaparkan di awal bahwa India melakukan embargo ini dikarenakan adanya lonjakan penderita Covid-19 di negaranya. Maka dari itu, hal ini merupakan sebuah keadaan yang memaksa sifatnya. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh India tidak melanggar ketentuan internasional. Kemudian, tindakan yang dilakukan oleh India ini pun hanya dilakukan sementara hingga keadaan di negaranya stabil.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh negara India merupakan tindakan yang legal dimata hukum internasional.

KESIMPULAN

Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindakan embargo merupakan suatu tindakan yang legal dimata hukum internasional sebagaimana tercantum dalam pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa . Embargo dapat dijadikan sebagai sebuah sanksi internasional untuk mendorong kepatuhan para subyek hukum internasional dalam menjalankan hak dan kewajibannya dalam komunitas internasional. Selain daripada itu embargo atau pelarangan perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan alasan-alasan tertentu yang mendesak juga diperbolehkan di dalam hukum internasional selama ada landasan yang bersesuaian dengan asas, prinsip, dan hukum yang berlaku secara internasional. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyarankan agar Indonesia mulai mengembangkan kemandirian produksi vaksin nasional untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari negara lain, memperkuat diplomasi internasional dalam menghadapi kebijakan embargo di masa darurat kesehatan, serta melakukan kajian lebih lanjut mengenai implikasi embargo vaksin terhadap hak atas kesehatan masyarakat dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional.

REFERENSI

- Muthalib., A. (2018). *Hukum Internasional dan Perkembangannya*. Bandar Lampung: BP Justice Publisher.
- Abdi, M. N. "Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (Covid-19)". *AkMen Jurnal Ilmiah*, Vol 17. No. 1, (2020).
- Anggara, M. (2014). *Motivasi Amerika Serikat Menjatuhkan Embargo Ekonomi Terhadap Myanmar Tahun 2007* (Doctoral dissertation, Riau University)
- Anggraeni, Nita, (2020). "Larangan Impor Hewan Dari China Terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19", *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol 12. No 1, (2020).

- Denny Adhiteya Febrian, <https://bali.idntimes.com/health/medical/denny-adhietya/asal-muasal-dan-perjalanan-virus-corona-dari-wuhan-ke-seluruh-dunia-regional-bali>, diakses pada 3 Juni 2021 pukul 17.00 WIB
- Desy Churul Aini., Rehulina, (2017) " Hukum Ekonomi Internasional", Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Ermayanti, Diah, (2018). " Pengaruh Embargo Minyak Mentah Iran Oleh Uni Eropa Terhadap Perekonomian Iran (2012-2014)", JOM FISIP: Vol 5 Edisi 1, (2018).
- Fahmi Fairuzzaman, " Dampak Penerapan Agreement On The Application Of Saniary And Phytosanitary Measures terhadap perdagangan Di Indonesia ", Lex Renaissance: Vol 3 No 2, (2018), hlm 330.
- Farah Nabila : " Beda 7 Jenis Vaksin Covid-19 Yang Akan Dipakai di Indonesia", <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5324558/beda-7-jenis-vaksin-covid-19-yang-akan-dipakai-di-indonesia> diakses pada 12 Juni 2021 Pukul 21.00 WIB
- Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas: "India Embargo Vaksin Covid-19 Apa Dampaknya Bagi Indonesia" <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/31/080200823/india-embargo-vaksin-covid-19-apa-dampaknya-bagi-indonesia?page=all> diakses pada 13 Juni 2021 Pukul 05.00
- Huei-chih Niu, (2006). "A Comparative Perspective on the International Health Regulations and the World Trade Organization's Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures" (2006) 1 ASIAN JOURNAL OF WTO & INTERNATIONAL H.
- JHU CSSE COVID 19, <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> diakses pada 15 Juni 2021 pukul 07.45 WIB
- Karerina, E., Wiguna, B. A., & Suhaemy, A. I. "Reaksi Pasar Modal Terhadap Pengumuman Resesi Ekonomi Indonesia Tahun 2020". JIEF: Journal of Islamic Economics and Finance, Vol. 1 No. 1, (2021).
- Maharani, I. G. A. A. D., Wisanjaya, I. G. P. E., & Utari, A. A. S, "Analisis Terhadap Embargo Senjata Antara Indonesia Dan Amerika Serikat Ditinjau Dari Perspektif hukum Internasional". Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum.
- Meria Utama, (2012), "Hukum Ekonomi Internasional", PT. Fitahati Aneska.
- Nur Rohmi Aida, "Indonesia Resmi Resesi, Ini Yang Perlu Kita Tahu Soal Resesi Dan Dampaknya", <https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/05/125200565/indonesia-resmi-resesi-ini-yang-perlu-kita-tahu-soal-resesi-dan-dampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%E2%80%93%20Indonesia%20resmi%20mengalami,year%20on%20year%20Fyoy>. Diakses 12 juni 2021Pukul 17.30 WIB
- Nyoman Ari Wahyudi: Embargo Vaksin Indonesia Lobi India Minta Pengecualian, <https://kabar24.bisnis.com/read/20210329/15/1374007/embargo-vaksin-indonesia-lobi-india-minta-pengecualian> diakses pada 15 Juni 2021 Pukul 17.44
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Repertoire of The Practice of The Security Council, Actions With Respect to Threats to The Peace, Breaches of thePeace, and Acts of Aggression (Chapter VII), www.un.org/en/sc/repertoire/actions.shtml, diakses tanggal 14 Juni 2021.
- Retia Kartika Dewi: " Rekam Jejak Upaya Penemuan Vaksin Covid-19 Dan Tahapan Yang Dilalui" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/19/114700965/rekam->

- jejak-upaya-penemuan-vaksin-covid-19-dan-tahapan-yang-dilalui?page=all
diakses pada 12 Juni 2021 Pukul 20.00 WIB
- Riyanto, Sigit. (2012). Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer. Yustisia Jurnal Hukum, 2012, vol 1. no 3, hlm 7
- SPS Agreement
- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. . (2020). "Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan", Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol 11. No. 3, (2020).
- Wikipedia: "Covid-19 Pandemic Data", https://en.wikipedia.org/wiki/Template:COVID-19_pandemic_data, diakses 12 Juni 2021 Pukul 17.00 WIB
- World Health Organization, et al., (2020). Maintaining essential health services: operational guidance for the COVID-19 context: interim guidance, 1 June 2020. World Health Organization, 2020.
- World Health Organization. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): situation report, 67.
- Yulia Neta, dkk. (2018). "Buku Ajar Ilmu Negara". Bandar Lampung: AURA.